



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B.1085/DJPT/HK.410/XII/2023 4 Desember 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas yang Membidangi Perikanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
6. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
7. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

di -
tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk kiranya dapat dipergunakan, dipedomani, dan dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Agus Suherman

Tembusan

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
5. Sekretaris Jenderal
6. Inspektur Jenderal
7. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah seluruh Indonesia
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia
10. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis
11. Pengawas Perikanan
12. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas yang Membidangi Perikanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
7. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan
8. Pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan

SURAT EDARAN

Nomor: B.1954/MEN-KP/XI/2023

TENTANG

**RELAKSASI KEBIJAKAN PADA MASA TRANSISI PELAKSANAAN
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, serta mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan terukur merupakan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola perikanan tangkap agar lebih maju dan berkelanjutan dari aspek biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial.
2. Kebijakan penangkapan ikan terukur dilaksanakan dengan tujuan antara lain:
 - a. menjaga keberlanjutan sumber daya ikan;
 - b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu dan daya saing usaha perikanan;
 - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas; dan
 - e. memberikan kemudahan dan keberpihakan kepada nelayan kecil.
3. Agar tujuan dari kebijakan penangkapan ikan terukur dapat tercapai, pada masa transisi pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Mengingat pelaksanaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memerlukan kesiapan, maka ketentuan mengenai kuota penangkapan ikan dan Sertifikat Kuota Penangkapan Ikan untuk musim penangkapan ikan tahun 2024 **ditunda** dan akan dilaksanakan pada musim penangkapan ikan tahun 2025.

- b. Ketentuan mengenai penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemberian Kuota Penangkapan Ikan, PNBP untuk pemindahan Kuota Penangkapan Ikan, dan PNBP bagi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur **ditunda/belum dapat dilaksanakan** sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.
- c. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki perizinan berusaha maupun yang akan mengajukan perizinan berusaha baru masih diperbolehkan menggunakan Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau domisili tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- d. Ketentuan mengenai alih muatan masih diperbolehkan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023 tentang Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi.
- e. Ketentuan pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan alih muatan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- f. Pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan dengan perizinan berusaha berdasarkan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan agar mengajukan perubahan format Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) paling lambat 31 Desember 2023, adapun untuk kewenangan gubernur dilakukan secara bertahap paling lambat 31 Desember 2024 dan melaporkan perkembangannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 3 (tiga) bulan.
- g. Migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dengan ketentuan:
 - 1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang akan beroperasi di jalur penangkapan ikan III [di atas 12 (dua belas) mil laut], laut lepas, antarprovinsi, atau antarnegara wajib memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 2) kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang telah memiliki perizinan berusaha dari gubernur dan akan beroperasi di jalur penangkapan ikan III [di atas 12 (dua belas) mil laut], laut lepas, antarprovinsi, atau antarnegara harus melakukan migrasi menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - 3) pelaksanaan migrasi dengan kemudahan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1090/MEN-KP/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- h. Pemasangan dan pengaktifan Sistem Pemantuan Kapal Perikanan (SPKP) untuk kapal perikanan hasil migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan

oleh gubernur menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta untuk kapal perikanan yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan gubernur dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur pada Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk ketentuan yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 November 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



SAKIT WAHYU TRENGGONO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Kepala Badan Keamanan Laut
4. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara
5. Sekretaris Jenderal
6. Inspektur Jenderal
7. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah seluruh Indonesia
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia
10. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis
11. Pengawas Perikanan
12. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan